

**PENGUATAN KOLABORASI ANTARA KEMENTERIAN KOMUNIKASI
DAN DIGITAL DENGAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE**

SKRIPSI



Oleh:

WELLEY TANIWAN

NPM : 22300113

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2026**

**PENGUATAN KOLABORASI ANTARA KEMENTERIAN KOMUNIKASI
DAN DIGITAL DENGAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

WELLEY TANIAWAN

NPM; 22300113

SURABAYA, 5 JANUARI 2026

MENGESAHKAN

DEKAN,

DR. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H., C.P.M., ADV

PEMBIMBING

NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.HUM

**PENGUATAN KOLABORASI ANTARA KEMENTERIAN KOMUNIKASI
DAN DIGITAL DENGAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE**

DISIAPKAN DAN DI SUSUN:




OLEH:

WELLEY TANIWAN

NPM; 22300113

**Telah depetahankan di depan dewan penguji pada tanggal 12 januari 2026
dan dinyatakan telah memenuhi pesyaratan**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, S.H., M.H. (KETUA) 1.....
2. SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H. (ANGOTA) 2.....
3. NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.HUM(ANGOTA) 3.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT., atas berkat Rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " **PENGUATAN KOLABORASI ANTARA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL DENGAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE** ". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan mata kuliah Skripsi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang semangat sehingga karya penulisan ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Penulis menyadari bahwa penyelesaian ini tidak terlepas dari doa, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si. selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin dan fasilitas selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., C.P.M., Adv. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama masa perkuliahan.
3. Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan arahan dan kemudahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Raden Besse, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
5. Ibu Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulis, dengan penuh kesabaran dan ketulusan yang selalu meluangkan waktu dan memberikan pencerahan kepada penulis. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
8. Kepada kedua orang tua tercinta Sutami selaku ayah, Susana selaku ibu, serta kakak tersayang Stanley Taniawan., yang senantiasa selalu memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti.
9. Teman teman seperjuangan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang kompak dan selalu antusias dalam membantu diperkuliahan,
10. Dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua.

Berdasarkan apa yang telah Penulis selesaikan dalam penulisan ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan yang tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Surabaya, 5 Januari 2026

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to be 'W. Taniawan'.

WELLEY TANIAWAN

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WELLEY TANIAWAN

NPM : 22300113

Alamat : JL. Dadap III No. 10 Perumahan Kotadamai,
Kedamean –Gresik 61175

No.Telp. (HP) : 082113900053

Menyatakan bahwa skripsi berjudul: “PENGUATAN KOLABORASI ANTARA KEMENTREIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL DENGAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) karya orang lain. Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut di temukannya adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan di jatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus di junjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 5 Januari 2025



Yang Menyatakan

WELLEY TANIAWAN

NPM : 22300113

ABSTRAK

Penelitian ini membahas **penguatan kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)** dalam pemberantasan tindak pidana **judi online**, yang merupakan salah satu bentuk kejahatan siber paling masif dan terorganisasi di Indonesia. Meskipun pemerintah telah melakukan pemblokiran ribuan situs dan aplikasi judi online, aktivitas kejahatan ini terus berkembang melalui penggunaan server luar negeri, teknologi enkripsi, metode pembayaran digital, dan pola operasional jaringan yang sulit dilacak. Peraturan perundang-undangan yang ada, seperti UU ITE, UU Kepolisian, dan ketentuan tindak pidana dalam KUHP, belum sepenuhnya memadai untuk membangun mekanisme kolaboratif yang kuat dan terintegrasi antara Komdigi sebagai pengawas konten digital dan Polri sebagai aparat penyidik.

Penelitian ini menggunakan metode **penelitian hukum normatif** dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait kewenangan Komdigi dan Polri, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, dan publikasi resmi tentang kebijakan penanggulangan judi online. Analisis dilakukan secara kualitatif-deduktif untuk menilai kecukupan norma dan implementasi kolaborasi antarlembaga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi Komdigi–Polri belum optimal karena belum terdapat **kerangka hukum terintegrasi** yang mengatur pertukaran data digital, koordinasi investigatif, dan mekanisme pemutusan akses situs secara responsif. Diperlukan penyusunan standar operasional prosedur terpadu, integrasi sistem digital antar lembaga, dan penegasan batas kewenangan dalam pengawasan serta penyidikan tindak pidana judi online. Penguatan kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, mengurangi ruang gerak pelaku, dan memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman kejahatan siber.

Kata Kunci: Komdigi, Polri, Judi Online, Kolaborasi Kelembagaan, Penegakan Hukum Siber.

ABSTRACT

*This study examines the **strengthening of collaboration between the Ministry of Communication and Digital Affairs (Komdigi) and the Investigators of the Indonesian National Police (Polri) in combating online gambling**, one of the most widespread and organized forms of cyber-crime in Indonesia. Although the government has blocked thousands of online gambling websites and applications, such criminal activity continues to grow through the use of overseas servers, encryption technology, digital payment systems, and sophisticated operational networks. Existing regulations such as the Electronic Information and Transactions Law, the Police Law, and criminal provisions under the Indonesian Penal Code remain insufficient to establish a robust collaborative mechanism between Komdigi as the digital content regulator and Polri as the primary investigative body.*

*This research employs a **normative legal method**, using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials consist of legislation governing the authority of Komdigi and Polri, while secondary materials include books, journals, scholarly articles, and official publications on online gambling countermeasures. Analysis is conducted qualitatively and deductively to assess the adequacy of legal norms and the current implementation of inter-agency collaboration.*

*The findings indicate that collaboration between Komdigi and Polri remains suboptimal due to the absence of an **integrated legal framework** that governs digital data exchange, investigative coordination, and responsive blocking of online gambling platforms. Strengthening collaboration requires unified standard operating procedures, integrated digital systems, and clearer delineation of authority in supervision and investigation. Such improvements are expected to enhance the effectiveness of law enforcement, limit criminal activity, and fortify national resilience against cyber-crime threats.*

Keywords: Komdigi, Polri, Online Gambling, Inter-agency Collaboration, Cyber Law Enforcement.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.5 Kerangka Konseptual.....	Error! Bookmark not defined.
1.6 Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.7 Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
REGULASI DAN MEKANISME KOORDINASI ANTARA KOMDIGI DAN PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE ...	Error! Bookmark not defined.
2.1 Kerangka Peraturan Nasional Mengenai Penanganan Tindak Pidana Judi Online	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Pengaturan Tindak Pidana Perjudian dalam KUHP	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Perubahannya sebagai Dasar Pengaturan Perjudian Online	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Kewenangan Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	35

2.2 Peran Dan Kewenangan Komdigi dalam Penanganan Tindak Pidana Judi Online	Error! Bookmark not defined.
2.3 Peran Dan Kewenangan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Judi Online	Error! Bookmark not defined.
2.4 Mekanisme Kolaborasi antara Komdigi dan Penyidik POLRI dalam Penanganan Judi Online	Error! Bookmark not defined.
2.4.1 Pertukaran Data dan Informasi Elektronik	Error! Bookmark not defined.
2.4.2 Pemutusan Akses (Access Blocking) terhadap Situs atau Aplikasi Judi Online	Error! Bookmark not defined.
2.4.3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penanganan Tindak Pidana Siber	Error! Bookmark not defined.
2.4.4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pengaturan Tindak Pidana Judi	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
TANTANGAN DALAM KOLABORASI ANTARA KOMDIGI DAN PENYIDIK POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE.....	Error! Bookmark not defined.
3.1 Tantangan Teknologi dalam Kolaborasi Penegakan Hukum terhadap Judi Online	Error! Bookmark not defined.
3.2 Tumpang Tindih Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).....	Error! Bookmark not defined.
3.3 Tumpang Tindih Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Error! Bookmark not defined.
3.4 Tantangan Sumber Daya Manusia dalam Kolaborasi KOMDIGI–POLRI	Error! Bookmark not defined.
3.5 Tantangan Yurisdiksi dan Kesenjangan Regulasi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
4.1 Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
4.2 Saran	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

